



Banda Aceh, 26 Januari 2023

Nomor

: B-104/11000/KP.500/01/2023

Sifat

: Biasa

Lampiran

: 1 (satu) set

Perihal

: Regulasi Rotasi Mutasi BPS Provinsi Aceh

Yth. Kepala BPS Kabupaten/Kota Se-Provinsi Aceh di

Tempat

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pola Penempatan dan Pemindahan Pegawai di Lingkungan Badan Pusat Statistik serta guna meningkatkan objektivitas, transparansi, perencanaan karir dan motivasi kerja di lingkungan BPS Provinsi Aceh, bersama ini disampaikan Keputusan perihal Rotasi dan Mutasi tersebut (terlampir)

Demikian disampaikan untuk dijadikan pedoman, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala BRS Provinsi Aceh,

Ahmadriswan Nasution

Lampiran Surat Nomor: **B–104/11cos/KP.5co/o1/2023** Tanggal : 26 Januari 2023

8	Perihal	Keterangan (Perka Nomor 6 Tahun 2013)	Keputusan Kepala BPS Provinsi Aceh
+	Dasar pertimbangan pola penempatan dan pemindahan PNS	 Kebutuhan pegawai pada organisasi Standar kompetensi jabatan Prestasi kerja pegawai berdasarkan penilaian sasaran dan perilaku kerja Riwayat dan atau proses hukuman disiplin (tidak dalam pemeriksaan hukuman disiplin sedang) 	1. Pemetaan SDM Kabupaten Kota (Profil SDM) 2. Pegawai yang akan pindah melakukan transfer ilmu (ada laporan) 3. Diutamakan pegawai yang memiliki inovasi untuk peningkatan kinerja
7	Pemindahan atas permintaan sendiri karena alasan pernikahan	 Hanya bisa dilakukan satu kali untuk suami/istri non ASN/TNI/Polri Bisa ikut suami/istri, sesuai satker yang lebih membutuhkan Minimal sudah 2 tahun bekerja di satker tersebut Pejabat struktural dapat dipindah tanpa jabatan struktural Mendapat persetujuan pejabat yang berwewenang 	1. Bagi suami istri di BPS akan ditugaskan menurut Regional (terlampir) 2. Rekomendasi Kepala Satker berdasarkan pertimbangan kebutuhan
33	Pemindahan antar Provinsi	 Pemindahan antar kab/kota dari tipe rendah ke tinggi atau sama harus berdasarkan poin 1 Pemindahan antar Provinsi dari tipe rendah ke yang lebih tinggi atau sama harus berdasarkan poin 1 Dalam hal organisasi membutuhkan pegawai dengan kualifikasi khusus, Kepala BPS atau pejabat yang diberi wewenang dapat memindahkan pegawai tersebut tanpa diluar poin di atas. 	 Permohonan pindah APS minimal sudah bertugas di BPS Provinsi Aceh selama 5 (lima) Tahun Jika permohonan pindah APS dalam wilayah provinsi Aceh Minimal 3 Tahun
4	Penempatan pegawai setelah TB	 Wajib kembali ke satker sebelum TB Lulusan Magister dapat dipindah ke BPS Provinsi atau Pusat Lulusan Doktoral dapat dipindah ke BPS Pusat Dapat dipindah sesuai kebutuhan 	 Pegawai Selesai TB wajib Bertugas di satker asal/dalam provinsi Aceh minimal 2 (dua) tahun Pegawai Selesai TB dapat mengajukan permohonan pindah ikut suami/ istri sudah bertugas di satker asal minimal 1 Tahun

8	Perihal	Keterangan (Perka Nomor 6 Tahun 2013)	Keputusan Kepala BPS Provinsi Aceh
2	Penempatan CPNS	 Mengutamakan pemenuhan pegawai di BPS Kab/Kota CPNS di BPS Pusat dan BPS Provinsi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan 1, Penempatan CPNS mutlak Keputusan BPS Pusat kualifikasi khusus CPNS Polstat STIS diutamakan di BPS Kab/Kota di luar Jawa 	1, Penempatan CPNS mutlak Keputusan BPS Pusat
9	Penempatan setelah diperbantukan ke instansi lain	• Sesuai dengan kompetensi yang dimiliki	1. Bisa ditempatkan ke lain satker atas persetujuan BPS pusat
7	7 Pemindahan Struktural Eselon IV dan III	 Pemindahan Pejabat Eselon IV dapat dilakukan sekuramg-kurangnya 2 tahun dan harus dipindah setelah 7 tahun Pemindahan Pejabat Eselon III dapat dilakukan sekuramg-kuramgnya 3 tahun dan harus dipindah setelah 7 tahun Dapat dipindah apabila ada kualifikasi khusus yang dibutuhkan 	1. jika persyaratan tersebut tidak terpenuhi dapat dipertimbangkan berdasarkan kebutuhan organisasi

Note: Setiap Proses Pemindahan Akan dilakukan Wawancara



ZONASI PENEMPATAN SUAMI ISTRI DI WILAYAH KERJA BPS PROVINSI ACEH

ZONA	SATUAN KERJA
ZONA I	1. BPS Provinsi Aceh
	2. BPS Kota Banda Aceh
	3. BPS Kabupaten Aceh Besar
	4. BPS Kota Sabang
ZONA II	1. BPS Kabupaten Pidie
	2. BPS Kabupaten Pidie Jaya
	1. BPS Kabupaten Bireuen
ZONA III	2. BPS Kota Lhokseumawe
	3. BPS Kabupaten Aceh Utara
ZONA IV	1. BPS Kabupaten Aceh Timur
	2. BPS Kota Langsa
	3. BPS Kabupaten Aceh Tamiang
ZONA V	1. BPS Kabupaten Aceh Tengah
	2. BPS Kabupaten Bener Meriah
ZONA VI	1. BPS Kabupaten Gayo Lues
	2. BPS Kabupaten Aceh Tenggara
ZONA VII	1. BPS Kabupaten Aceh Jaya
	2. BPS Kabupaten Aceh Barat
	3. BPS Kabupaten Nagan Raya
ZONA VIII	1. BPS Kabupaten Aceh Barat Daya
	2. BPS Kabupaten Aceh Selatan
	2. BPS Kabupaten Simeulue
ZONA IX	1. BPS Kabupaten Aceh Singkil
	2. BPS Kota Subulussalam